



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 0000000000000000, umur 41 tahun (tempat tanggal lahir, Wonosobo, 24 Februari 1981), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S.I, tempat tinggal **berdomisili** di Dukuh Kepil, Kabupaten Wonosobo, No WA/Hp: 082135488010, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, NIK. 0000000000000000, umur 43 tahun (tempat tanggal lahir Surakarta, 16 Oktober 1978), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S.I, tempat kediaman di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat

bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada

Halaman 1 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



tanggal 23 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 5 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/1/2007 tertanggal 5 Januari 2007). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di Topesan RT.04/RW.01, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Surakarta 07 Juli 2012 (sekarang ikut Penggugat)
 - b. **ANAK 2**, Laki-laki, lahir di Surakarta 18 Juni 2015. (sekarang ikut Penggugat)
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih akhir tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, .
 - b. Termohon tidak mau/ sering menolak untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon.
 - c. Termohon sering merasa kurang atas nafkah/uang belanja yang di berikan oleh Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan keduanya sudah berpisah ranjang dan sudah tidak berkomunikasi baik. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



telah berpisah tempat ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak tanggal 14 bulan agustus 2018, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Sidomulyo RT.02/RW.03, Desa Kagungan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di Topesan RT.04/RW.01, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

6. Bahwa antara keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah melakukan upaya damai di rumah orangtua Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraai/ mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON (Alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.) tanggal 30 Maret 2022, ternyata mediasi telah berhasil sebagian yang pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Subyek Hukum

- (1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pasangan suami isteri dan yang menikah pada tanggal 5 Januari 2007 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tanggal 5 Januari 2007;
- (2) Bahwa selama menikah, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 7 Juli 2012 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2015;

Pasal 2

Kewajiban dan Hak Suami Isteri yang akan Bercerai

Halaman 4 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



(1) Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berkewajiban memberikan hak Pihak Kedua berupa:

- a. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, atau Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 bulan masa iddah;

(2) Bahwa kewajiban sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua **sesaat sebelum Pihak Pertama menjatuhkan talak terhadap Pihak Kedua;**

Pasal 3

Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhonah) Anak

(1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 7 Juli 2012 dan ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2015 berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan **Pihak Kedua selaku Ibu kandungnya;**

(2) Bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua berada di bawah Pihak Kedua, namun hal tersebut **tidak memutuskan** juga **tidak menghalangi** hak Pihak Pertama untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pasal 4

Nafkah Anak

(1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 7 Juli 2012 dan ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2015

Halaman 5 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya **di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak** dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

(2) Bahwa penyerahan nafkah anak oleh Pihak Pertama (*vide Pasal 4 Ayat (1)*) dengan cara Pihak Pertama menyerahkan langsung nafkah tersebut kepada salah satu dari kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua, atau melalui Pihak Kedua;

Pasal 5

Ketentuan Umum

(1) Bahwa apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;

(2) Bahwa apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sukoharjo;

(3) Bahwa para Pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita 1, 2 dan 3 saya membetulkan apa yang di dalilkan Pemohon;
- Bahwa pada posita poin 4 Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, karena Pemohon sendiri bila marah ada kata-kata yang menyakitkan Termohon;

Halaman 6 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



- Bahwa Termohon bukan tidak mau/sering menolak tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena Pemohon sendiri mengajaknya baru-baru ini dan rumah orang tua Pemohon tersebut sepertinya sedang diperebutkan oleh saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa mengenai nafkah kurang, Termohon tidak pernah bilang merasa kurang;
- Bahwa pada posita poin 5 puncak perselisihan, perceraian adalah Pemohon pergi dan pisah rumah, pisahnya bukan 3 tahun 7 bulan, tetapi kurang lebih sudah 5 tahun;
- Bahwa usaha damai sudah ditempuh, kakak Termohon menemui Pemohon untuk berembuk untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai Pemohon, asalkan kesepakatan yang dibuat dalam mediasi tanggal 30 Maret 2022 dicantumkan dalam putusan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bukan bicara kasar tetapi cenderung keras;
- Bahwa masalah rumah/tempat tinggal itu sudah menjadi hak Pemohon, rumah yang disini /yang ditempati juga masih angsuran;
- Bahwa masalah nafkah memang Termohon tidak merasa kurang, namun anggapan Termohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban dengan awal masalah ada WIL
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, Nomor 0000000000000000 Tanggal 22

Halaman 7 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Desa Kagungan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Nomor 474/086/2022 Tanggal 14 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Nomor 10/10//2007 Tanggal 05 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 : **SAKSI 1**, lahir tanggal 11 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kepil Kabupaten Wonosobo, dibawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Januari 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di TROPESAN Rt,04 Rw.01, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dhia Haawa Janeeta Fatinsajira, perempuan lahir, 07 Juli 2021 dan ANAK 2, Laki-laki lahir, 18 Juni 2015 keduanya sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun ejak akhir



tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Wonosobo dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kartasura;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 : **SAKSI 2**, lahir tanggal 26 Juni 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kepil Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 9 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Januari 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di TROPESAN Rt,04 Rw.01, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dhia Haawa Janeeta Fatinsajira, perempuan lahir, 07 Juli 2021 dan ANAK 2, Laki-laki lahir, 18 Juni 2015 keduanya sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun ejak akhir tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Wonosobo dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kartasura;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;



- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri 11 Januari 1967, agama Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Mangkubumen, Kota Surakarta, dibawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak seibu dengan Termohon;

- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Januari 2007;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Tropesan RT.04 RW.01, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dhia Haawa Janeeta Fatinsajira, perempuan lahir, 07 Juli 2021 dan ANAK 2, Laki-laki lahir, 18 Juni 2015 keduanya sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon selama ikut Termohon baik-baik saja, sehat dan terawat oleh Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun ejak akhir tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahunan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Wonosobo dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kartasura;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 : **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir, Surabaya 11 Januari 1971, agama Katholik, pendidikan D III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Mangkubumen, Kota Surakarta, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi kakak ipar Termohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Januari 2007;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Tropesan RT.04 RW.01, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dhia Haawa Janeeta Fatinsajira, perempuan lahir, 07 Juli 2021 dan ANAK 2, Laki-laki lahir, 18 Juni 2015 keduanya sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon selama ikut Termohon baik-baik saja, sehat dan terawat oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun ejak akhir tahun 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahunan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Wonosobo dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kartasura;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan dan Termohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi sesuai dengan laporan Hakim mediator Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum. tanggal 30 Maret 2022, namun mediasi telah dilaksanakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan

Halaman 14 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2010 disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mau/ sering menolak untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon sering merasa kurang atas nafkah/uang belanja yang di berikan oleh Pemohon dan puncaknya terjadi pada tanggal 14 Agustus 2018 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Termohon di persidangan menyampaikan jawabannya secara lisan yang telah menyampaikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, sebagian angka 4 tentang telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, angka 4.a., 4.b., angka 5 dan angka 6 dan membantah sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada angka 4.c yang menyatakan mengenai nafkah kurang, Termohon membantahnya karena tidak pernah bilang merasa kurang ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan repliknyayang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon pada angka 1, 2, 3, 4., 4.a, 4.b, angka 5 dan angka 6 serta mengakui dalil permohonan Pemohon pada angka 4 tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan penyebabnya, karena itu dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti, sedangkan dalil permohonan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, maka berpedoman pada pasal 174 HIR.



permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 176 HIR. dan tidak dipandang dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, melainkan yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Pdt/1966, tanggal 18 Juni 1996, sehingga dengan adanya pengakuan Termohon tersebut seyogyanya membebaskan Pemohon untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang seyogyanya kepada Pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*misaqon qolizan*), dengan demikian Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah alat-alat bukti otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah



memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon sebelumnya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo bersama Termohon yang saat ini Termohon masih tetap tinggal ditempat tersebut, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukoharjo, sehingga harus dinyatakan tepat dan beralasan Pemohon mengajukan Permohonannya di Pengadilan Agama Sukoharjo, sekalipun saat ini Pemohon berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua



saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut tentang tidak rukunnya rumah tangga Termohon dan Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sejak akhir tahun 2010 karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon;



- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Agustus 2018 dan telah berpisah tempat tinggal sejak saat itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap secara mutatis mutandis termuat dalam pertimbangan ini sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa sebutan para pihak dalam konvensi semula Pemohon dan Termohon, maka dalam rekonvensi ini sebutan untuk para pihak untuk Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi untuk selanjutnya disingkat Penggugat dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi yang selanjutnya disingkat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensinya pada saat menyampaikan jawabannya, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 132 huruf b HIR. oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 20 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



Menimbang, bahwa maksud dari gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat telah disepakati dalam permuan mediasi tanggal 30 Maret 2022 yang pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Subyek Hukum

(3) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pasangan suami isteri dan yang menikah pada tanggal 5 Januari 2007 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/II/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tanggal 5 Januari 2007;

(4) Bahwa selama menikah, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 7 Juli 2012 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2015;

Pasal 2

Kewajiban dan Hak Suami Isteri yang akan Bercerai

(3) Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berkewajiban memberikan hak Pihak Kedua berupa:

- c. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
- d. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, atau Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 bulan masa iddah;

(4) Bahwa kewajiban sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua **sesaat sebelum Pihak Pertama menjatuhkan talak terhadap Pihak Kedua;**

Pasal 3

Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhonah) Anak

Halaman 21 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



(3) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 7 Juli 2012 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2015 berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan **Pihak Kedua selaku Ibu kandungnya**;

(4) Bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua berada di bawah Pihak Kedua, namun hal tersebut **tidak memutuskan** juga **tidak menghalangi** hak Pihak Pertama untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pasal 4

Nafkah Anak

(3) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua bernama **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 7 Juli 2012 dan **ANAK 2**, laki-laki, lahir tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya **di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak** dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;

(4) Bahwa penyerahan nafkah anak oleh Pihak Pertama (*vide Pasal 4 Ayat (1)*) dengan cara Pihak Pertama menyerahkan langsung nafkah tersebut kepada salah satu dari kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua, atau melalui Pihak Kedua;

Pasal 5

Ketentuan Umum

Halaman 22 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



(4) Bahwa apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;

(5) Bahwa apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sukoharjo;

(6) Bahwa para Pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka kesepakatan tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 23 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi tanggal 30 Maret 2022;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1443 Hijriah oleh Mursyid Syah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Tukino, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Mursyid Syah, S.Ag.

Halaman 24 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



Hakim Anggota

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

H. Tukino, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	. 30.000,00
- Proses	: Rp	. 75.000,00
- Panggilan	: Rp	. 285.000,00
- Redaksi	: Rp	. 10.000,00
- Meterai	: Rp	. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)